



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**UPT. TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PANGKALAN DATA**

IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

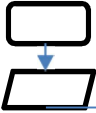
	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/01 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2015 Tanggal Revisi : 02 Januari 2018 Tanggal Efektif : 03 Januari 2018 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP MENGUBAH KONFIGURASI APLIKASI		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	- Menguasai Bahasa pemrograman aplikasi - Memahami struktur file dan database aplikasi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	- Komputer, Laptop - Text Editor - DB Manager
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf UPT. TIPD			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan koneksi ke server Aplikasi				Server Aplikasi PC Unit Internet			
2.	Melakukan backup aplikasi	 						
3.	Melakukan perubahan konfigurasi	 			Software Text Editor			
4.	Uji Coba hasil konfigurasi	 						
5.	Konfigurasi gagal?							
6.	Akhiri Konfigurasi?							
7.	Restore Aplikasi	 						
8.	Implementasi ke server Aplikasi	 						
9.	Dokumentasi	 			PC Unit Aplikasi pengolah Dokumen			

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/02 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2015 Tanggal Revisi : 02 Januari 2018 Tanggal Efektif : 03 Januari 2018 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PEMBUATAN E-MAIL IAIN SAS BANGKA BELITUNG		

Dasar Hukum: - KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	Kualifikasi Pelaksana: - Memiliki Hak Akses Administrator di E-mail IAIN SAS BANGKA BELITUNG - Memiliki hak akses Administrastor Database E-mail user IAIN SAS BANGKA BELITUNG
Keterkaitan: SOP Pembuatan E-mail IAIN SAS BANGKA BELITUNG	Peralatan/Perlengkapan: - Komputer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Dosen/Staf	Staf UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Username melalui layanan IT TIPD				Input Form Pengajuan layanan IT TIPD pada formnya			
2.	Merekap data pemohon				Data rekapan excel pengajuan			
3.	Pembuatan user name dan password E-mail nama pemohon @iainsasba bel.ac.id				Internet			
4.	Selesai							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/03 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2015 Tanggal Revisi : 02 Januari 2018 Tanggal Efektif : 03 Januari 2018 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PEMBUATAN SUBDOMAIN WEBSITE IAIN SAS BANGKA BELITUNG		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; 4. PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	1. Memiliki hak akses Administrator Website subdomain 2. Mampu Mengelola website dengan prosedur
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP PEMBUATAN SUBDOMAIN WEBSITE IAIN SAS BANGKA BELITUNG	1. Komputer, 2. Laptop, 3. Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Unit	Staf UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan permohonan							
2.	Mengisi Form keperluan layanan IT untuk subdomain							
3.	Membuat subdomain unit pemohon							
4.	Memberi pelatihan dasar pengelola website							
5.	selesai							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDIQ BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/04 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2015 Tanggal Revisi : 02 Januari 2018 Tanggal Efektif : 03 Januari 2018 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDIQ BANGKA BELITUNG
SOP PEMELIHARAAN KEAMANAN DATA SERVER		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	- Memahami perintah dasar Database - Memahami Sistem Backup Aplikasi - Memahami Proses Instalasi Aplikasi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP PEMELIHARAAN KEAMANAN DATA SERVER	- Kompuer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginstal Lisensi OS Original							
2.	Mengupdate Defender OS							
3.	Membbackup Sepekan							
4.	Mengaktifkan Firewall							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/05 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2015 Tanggal Revisi : 29 September 2026 Tanggal Efektif : 30 September 2026 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN KOMPUTER		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	- Menguasai prosedur konfigurasi jaringan - Menguasai konsep TCP/IP dalam jaringan
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pemeliharaan Rutin Jaringan Komputer	- Komputer, Koneksi Internet - LAN Tester, - Tang Crimping, - Kabel UTP - RJ45
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf UPT. TIPD/ Eos	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan laporan gangguan				Laporan lisan/tulis		Laporan gangguan	
2.	Menerima dan mencatat laporan gangguan				Form layanan IT		Form layanan IT yang terisi	
3.	Menganalisis dan mengidentifikasi bentuk gangguan serta Menyusun rencana Tindakan penanganan				Catatan gangguan/kerusak an		Jenis kerusakan	
4.	Tindakan perbaikan/penggantian				Peralatan maintenance jaringan komputer		Internet lancar	
5.	Laporan							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/06 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2017 Tanggal Revisi : 02 Januari 2018 Tanggal Efektif : 03 Januari 2018 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PENGELOLAAN DATA EMIS Pelaporan Rutin Persemester		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	Memiliki hak akses di website https://emis.kemenag.go.id/
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	- Kompuer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksanaan Proses akademik harus sesuai dengan kalender Akademik	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Subag Akademik	Staff UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Proses perkuliahan					6 Bulan Akademik		
2.	Rekap Nilai Akhir Semester						Persetujuan pelaporan aktifitas akademik mahasiswa	
3.	Penginputan Data pimpinan Institusi Fakultas dan Prodi				Komputer, Laptop, Internet		Terisnya data pimpinan, institusi , fakultas, dan prodi	
4.	Penginputan Data Dosen				Komputer, Laptop, Internet		Data jumlah dan tugas dosen	
5.	Penginputan Data Non Dosen				Komputer, Laptop, Internet		Data junlah dan tugas non dosen	
6.	Penginputan Data Mahasiswa				Komputer, Laptop, Internet		Data jumlah, IPK, dan status mahasiswa	
7.	Penginputan Data mahasiswa baru				Komputer, Laptop, Internet		Jumlah dan data mahasiswa baru	
8.	Penginputan Data Lulusan				Komputer, Laptop, Internet		Jumlah dan data lulusan	
9.	Sinkronisasi ke Dashboard EMIS cetak Berita Acara				Komputer, Laptop, Internet		Persentase pelaporan persemester 100% Valid	
10.	Laporan						Laporan EMIS semester	

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/07 Tanggal Pembuatan : 24 Maret 2015 Tanggal Revisi : 29 September 2026 Tanggal Efektif : 29 September 2026 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PENGHAPUSAN EMAIL IAIN SAS BANGKA BELITUNG		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	Memiliki hak akses E-mail IAIN SAS BANGKA BELITUNG
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP PENGHAPUSAN-MAIL IAIN SAS BANGKA BELITUNG	- Komputer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dosen/Staff	Staf UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan penghapusan username e-mail institusi				NIP/Nomor Induk Pegawai			
2.	Validasi data pemohon dan mengonfirmasi data masuk E-mail				Database Email dan membackup data msuk E-mail			
3.	Penghapusa n email dosen/karya wan dari database				Internet			
4.	Selesai							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/08 Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2018 Tanggal Revisi : 29 September 2026 Tanggal Efektif : 30 September 2026 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PERBAIKAN DATA MAHASISWA DAN ALUMNI PADA PDDIKTI		

Dasar Hukum: 1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki hak akses Admin PDDikti IAIN SAS BANGKA BELITUNG
Keterkaitan: SOP PERBAIKAN DATA MAHASISWA DAN ALUMNI PADA PDDIKTI	Peralatan/Perlengkapan: 1) Komputer, 2) Laptop, 3) Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa /Alumni	Akademik Fakultas/ Staff	Staf UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyerahan Permohonan Perbaikan Data dan Melengkapi Dokumen					Upload Scan Asli; Ijazah, Trankrip, KTP, KK ke OP Akademik Fakultas			
2.	Menyiapkan Surat Permohonan Perbaikan Data dan Melengkapi Dokumen								Sesuai format surat yang berlaku
3.	Mengajukan Permohonan Perbaikan Data dan Melengkapi Dokumen ke TIPD					Surat Permohonan Perbaikan Data dan Melengkapi Dokumen			Melalui layanan TIPD tipdiainsasbabel.a.c.id
4.	Penginputan Data perbaikan Alumni					Komputer/Laptop/ Internet			
5.	Validasi Oleh Pokja Kemenag								Follow up/konfirmasi oleh staf TIPD ke pokja kemenag
6.	Sinkronisasi					Komputer/Laptop/ Internet			
7.	Laporan								

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/09 Tanggal Pembuatan : 29 September 2026 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 29 September 2026 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PERUBAHAN STATUS LULUS MAHASISWA IAIN SAS BANGKA BELITUNG PADA PDDIKTI		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	- Memiliki hak akses Admin PDDikti IAIN SAS BANGKA BELITUNG - Memiliki hak akses Admin Profeeder IAIN SAS BANGKA BELITUNG - Memiliki hak akses Admin Akademik Siakad IAIN SAS BANGKA BELITUNG
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP PERUBAHAN STATUS LULUS MAHASISWA IAIN SAS BANGKA BELITUNG PADA PDDIKTI	- Komputer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Akademik Fakultas	StaFUPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan Surat Permohonan Perubahan Status Mahasiswa dengan Lampiran Daftar Nama Mahasiswa				Daftar Mahasiswa lulus dan SK Yudisium			
2.	Mengajukan Surat Permohonan Perubahan Status Mahasiswa dengan Lampiran Daftar Nama Mahasiswa Ke TIPD				Surat Permohonan			
3.	Melakukan Perubahan Status Lulus Mahahsiswa dan melakukan Sinkronisasi							
4.	Selesai							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/10 Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 03 Januari 2018 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP BACKUP WEBSITE DAN DATABASE		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; 4. PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	1. Pelaksana Ka. Unit, Staf Unit 2. Menguasai prosedur manajemen database SQL 3. Memiliki hak Akses administrastrator server
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Update Konten Website	1. Komputer, 2. Laptop, 3. Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT. TIPD	Staf UPT. TIPD		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan Backup Website dan Database				Komputer, Laptop, Koneksi Internet			
2.	Backup Website dan Database				Backup dilakukan melalui akses SSH ke root directory server dan control panel hosting		File backup website dan file database	
3.	Download File backup Website dan File Database				Backup telah Selesai		Hasil download disimpan ke computer lokal	
4.	Selesai				Logout dari SSH root directory server			

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/11 Tanggal Pembuatan : 29 September 2026 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 29 September 2026 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP KEAMANAN SISTEM INFORMASI		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	- Menguasai administrasi server, jaringan, dan basis data - Mampu menganalisis log dan mengidentifikasi insiden keamanan - Mampu melakukan backup, restore, dan konfigurasi WAF/Cloudflare. - Teliti, tanggap, dan disiplin dalam pencatatan insiden.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP KEAMANAN SISTEM INFORMASI	- Komputer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		StafUPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai						
2.	Mengidentifikasi adanya laporan/kejadian anomali, kerentanan			Komputer		Mencatat waktu, sistem terdampak, dan jenis gejala yang muncul	
3.	Isolasi Sistem/menutup sementara akses publik			Log Insiden		Mencatat seluruh tindakan isolasi	
4.	Analisa dan Forensik Awal					Periksa log web server, aktivitas login mencurigakan, file yang baru diubah, file berisi script injeksi atau backdoor	
5.	Pemulihan Sistem dengan data Backup terakhir sebelum terjadi insiden					Melakukan staging dengan source code dan database hasil backup terakhir	
6.	Lakukan Uji Coba Fungsional aplikasi dan memastikan WAF dan Cloudflare aktif pada sistem						
7.	Audit Keamanan Menyeluruh Sistem yang berjalan					Periksa akun admin akses lama yang tidak terpakai, update Aplikasi/plugin terbaru,	

						hilangkan/hapus plugin yang tidak terpakai dan tetap mengaktifkan fitur backup harian dan backup manual mingguan	
8.	Proses selesai						

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/12 Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2026 Tanggal Revisi : 20 Mei 2026 Tanggal Efektif : 21 Mei 2026 Disahkan oleh : Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	
---	---	---	--

SOP LAYANAN PEMINJAMAN LABORATORIUM KOMPUTER

Dasar Hukum: - KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMK No. 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara - Keputusan Rektor IAIN SAS BANGKA BELITUNG Nomor 1035 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana IAIN SAS BANGKA Keterkaitan: Peringatan: Waktu penanganan bergantung pada tingkat kerusakan dan antrian	Kualifikasi Pelaksana: Memahami proses pemeliharaan dan perbaikan sarana TIK Peralatan/Perlengkapan: Laptop/PC, Toolkit, Internet Pencatatan dan Pendataan
--	---

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		User	TIPD				Persyaratan/Perlengkapan			
1	Mulai									
2	Membuat Surat Pengajuan praktikum penggunaan laboratorium dan Menyerahkan surat pengajuan ke Kepala UPT TIPD untuk selanjutnya ditindaklanjuti						Laptop	Sesuai kebutuhan	Surat Pengajuan Praktikum	
3	Memberikan persetujuan penggunaan laboratorium dan diarahkan menginputkan jadwal pada web pelayanan laboratorium komputer dan mengisi form kebutuhan penggunaan laboratorium komputer							Sesuai kebutuhan	Persetujuan penggunaan laboratorium komputer dan keluarlah jadwal praktikum dan software dan hardware yang akan digunakan untuk praktikum	
4	Staf TIPD mempersiapkan software dan hardware yang dibutuhkan saat praktikum						Sarana TIK yang akan di perbaiki, Toolkit	Sesuai kebutuhan	software dan hardware keperluan penggunaan laboratorium telah terpasang	
5	Pengguna laboratorium mengisi buku log penggunaan laboratorium komputer setelah menggunakan laboratorium						Sarana TIK yang akan di perbaiki, Toolkit	Sesuai tingkat kerusakan	log penggunaan laboratorium komputer telah tercatat	
6	Proses selesai									

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	In.40-SOP/TIPD/13 20 Mei 2025 - 20 Mei 2025 Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
---	---	---	--

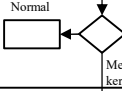
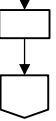
SOP K3 LABORATORIUM KOMPUTER

Dasar Hukum: - KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMK No. 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara - Keputusan Rektor IAIN SAS BANGKA BELITUNG Nomor 1035 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana IAIN SAS BANGKA Keterkaitan: Peringatan: Waktu penanganan bergantung pada tingkat kerusakan dan antrian	Kualifikasi Pelaksana: Memahami proses pemeliharaan dan perbaikan sarana TIK Peralatan/Perlengkapan: Laptop/PC, Toolkit, Internet Pencatatan dan Pendataan
--	--

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		User	Dosen /Tendik	TIPD		Persyaratan/Perlengkapan			
1	Mulai								
2	Masuk Kedalam Laboratorium								
3	Menggunakan Perangkat Komputer	  Normal							
4	Dosen/Tendik mencatat kerusakan pada log penggunaan laboratorium dan laporkan kerusakan ke UPT TIPD melalui web Laboratorium Komputer					Log Penggunaan lab bisa diakses di web labkom		Perangkat yang mengalami kendala /kerusakan dicatat pada log penggunaan labkom agar perangkat yang mengalami kerusakan bisa diperbaiki oleh Unit TIPD	
5	Lanjutkan Praktikum								
6	Selesai Praktikum, Matikan Perangkat dengan Benar								
7	Keluar Lab dengan Tertib								
8	Proses selesai								

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/14 Tanggal Pembuatan : 21 Mei 2025 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 21 Mei 2025 Disahkan oleh : Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
---	---	---

SOP PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA TIK LABORATORIUM KOMPUTER	
Dasar Hukum: 1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; 4. PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG; 5. PMK No. 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara 6. Keputusan Rektor IAIN SAS BANGKA BELITUNG Nomor 1035 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana IAIN SAS Keterkaitan: Peringatan: Waktu penanganan bergantung pada tingkat kerusakan dan antrian	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami proses pemeliharaan dan perbaikan sarana TIK Laboratorium Komputer Peralatan/Perlengkapan: Laptop/PC, Toolkit, Nota Dinas Pencatatan dan Pendataan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		TIPD	Pejabat Pengadaan	Pihak ke-3	Persyaratan/ Perlengkapan			
1	Mulai							
2	Melakukan Pemeriksaan Rutin/laporan dari pengguna Sarana TIK				Laptop	Sesuai kebutuhan	Surat Pengajuan Sarana TIK	
3	Mencatat Hasil Pemeriksaan Rutin dan Dicatat Dalam Log Book Pemeliharaan dan Perbaikan				Log Book	Sesuai kebutuhan	Mencatat hasil pemeriksaan apakah normal atau mengalami kerusakan	
4	Sarana TIK yang rusak akan diperbaiki, apabila selesai diperbaiki Sarana TIK akan dikembalikan ke Laboratorium, dan Apabila Sarana TIK mengalami kerusakan berat akan menyerahkan sarana TIK kepada Pejabat Pengadaan				Toolkit, Nota Dinas	Sesuai kebutuhan	Sarana TIK akan diperbaiki	
5	Sarana TIK yang rusak telah diterima Pejabat Pengadaan akan diserahkan ke Pihak ke-3 untuk diperbaiki					Sesuai tingkat kerusakan		
6	Sarana TIK yang akan diperbaiki, diterima oleh pihak ke-3 dan apabila selesai diperbaiki, memberikan konfirmasi dan menyerahkan sarana TIK kepada Pejabat Pengadaan				Sarana TIK yang akan di perbaiki, nomor kontak	Sesuai kebutuhan	Pihak ke-3 telah menerima sarana TIK yang akan diperbaiki dan memberikan konfirmasi selesai kepada Pejabat Pengadaan	
7	Sarana TIK telah diterima Pejabatan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan menyerahkan sarana TIK ke TIPD untuk diserahkan kembali ke Laboran				Tdk berhasil diperbaiki	Sesuai tingkat kerusakan	Sarana TIK selesai diperbaiki dan Sarana TIK akan diserahkan ke TIPD	
8	Sarana TIK telah diterima TIPD akan dikembalikan ke Laboratorium dan akan di catat dalam Log Book Pemeliharaan dan Perbaikan				Sarana TIK selesai diperbaiki		Sarana TIK diterima TIPD dan Sarana TIK sudah bisa digunakan/Pengha pusan data barang apabila Sarana TIK benar-benar tidak bisa diperbaiki	
10	Proses selesai							

	KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173	Nomor SOP : In.40-SOP/TIPD/15 Tanggal Pembuatan : 29 September 2026 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 30 September 2026 Disahkan Oleh : Kepala UPT. TIPD IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
SOP PENGELOLAAN PELAPORAN DATA PDDIKTI Pelaporan Rutin Persemester		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PMA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ortaker IAIN SAS BANGKA BELITUNG; - PMA Nomor 8 Tahun 2020 tetang Statuta IAIN SAS BANGKA BELITUNG.	Memiliki hak akses FORLAP PDDIKTI ADMIIN
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP PENGELOLAAN PELAPORAN DATA PDDIKTI Pelaporan Rutin Persemester	- Kompuer, - Laptop, - Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksanaan Proses akademik harus sesuai dengan kalender Akademik	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Admin/ Staf Akademik Fakultas	Staff UPT. TIPD	Kepala UPT. TIPD	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penginputan Data Perkuliahan pada SIAKAD					6 Bulan Akademik		KRS, KELAS, DOSEN KELAS, NILAI (seluruh Proses Perkuliahan)
2.	Penarikan Data Perkuliahan pada SIAKAD menggunakan Aplikasi Profeeder				Komputer, Laptop, Internet			
4.	Perbaikan Error Data Perkuliahan				Komputer, Laptop, Internet			
5.	Penginputan Data Perkuliahan pada SIAKAD ke Neofeeder				Komputer, Laptop, Internet			
6.	Sinkronisasi Data Pada Neofeeder ke PDDIKTI				Komputer, Laptop, Internet			
10.	Laporan							